



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG

PUTUSAN **Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYU WICAKSONO**
Pangkat/NRP : Kopda/31090268270287
Jabatan : Tabak SO Ru 2 Ton 3 Kizipur A Slawi
Kesatuan : Yonzipur 4/TK
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 7 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 4/TK Jl. Wijaya Kusuma Desa
Kebondowo Rt 2/Rw 13 Banyubiru, Ambarawa.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/5 Semarang Nomor: BP-02/A-02/IV/2022/IV-5 tanggal 20 April 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/290/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/27/VI/2022 tanggal 29 Juli 2022.

3. Penetapan Kadilmil II-10 Semarang Nomor: TAPKIM/30-K/PM II-10/AD/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.

Hal.1 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Nomor: JUKTERA/30-K/PM II-10/AD/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/30-K/PM II-10/AD/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/27/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- Visum Et Repertum Nomor R/21/VER/IV/Kes. 15/2022/Rumkit tanggal 7 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara

Hal.2 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang ditanda tangani oleh dr.
Hutomo Dewantoro.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : NIHIL

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00
(sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Terdakwa memiliki anak yang masih kecil-kecil.
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harus memberikan nafkah kepada keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primer :

Bahwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di depan Hotel Grand Edge Jl. Sultan Agung Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata TA 2008 di Singaraja selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Zeni di Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK Banyubiru, pada bulan Maret 2021 Terdakwa pindah tugas di Kizipur A Slawi sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih

Hal.3 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinias aktif menjabat Tabak SO Ru 2 Ton 3 Kizipur A Slawi
Yonzipur 4/TK dengan pangkat Kopda NRP 31902068270287.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mendapat seorang pelanggan melalui aplikasi Go Car menggunakan kendaraan mobil Daihatsu sigra Nopol H 8725 BV warna abu-abu dari Mall Ciputra diantar menuju ke Batang melalui pintu Tol Jatingaleh Semarang.

c. Bahwa pada pukul 15.55 WIB sewaktu Terdakwa melintasi Jl. Taman Diponegoro tepatnya di depan Kediaman Pangdam IV/Diponegoro ada mobil CRV warna putih Nopol lupa yang dikemudikan oleh Sdr. Bagus Adisuharjo, SE (Saksi-1) menyelip Mobil Terdakwa dari kiri dan tiba-tiba memotong lajur jalan di depan mobil Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti mendadak dan mengklakson mobil Saksi-1 tersebut, namun Saksi-1 memblayer-blayer mobilnya dan langsung tancap gas, karena Terdakwa tidak terima selanjutnya mengikuti mobil Saksi-1 dari belakang.

d. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB sebelum pintu masuk Hotel Grand Edge Jl. Sultan Agung Semarang Terdakwa menyelip mobil Saksi-1 dan mobil Terdakwa berhenti didepan mobil Saksi-1, kemudian Terdakwa turun dari mobil menghampiri Saksi-1 dan Saksi-1 menurunkan kaca mobilnya sedikit, selanjutnya Terdakwa berkata "Nyopirnya bagaimana kok gak benar" lalu Saksi-1 menjawab "memang kenapa", mendengar jawaban Saksi-1 yang dirasa menantang, Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dengan cara tangan kanan dikepal diayunkan ke arah mata kiri, kemudian yang kedua dengan cara tangan kanan mengepal diayunkan mengenai hidung dan mulut hingga berdarah.

e. Bahwa kemudian datang anggota Polisi yang berdinias di Akpol Sdr. Dhimas Fajar Kusuma (Saksi-2) yang saat itu melewati depan Hotel Grand Edge dengan menggunakan sepeda motor Vario dan melihat ada kejadian pemukulan tersebut, selanjutnya Saksi-2 meleraikan dengan cara bertanya "ada apa mas, kenapa sampai berdarah seperti itu" dan Terdakwa berkata "sama- sama anggota jangan ikut campur, Saya dari Zipur Kompi C" dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju mobilnya dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.

f. Bahwa setelah itu Saksi-2 menyarankan kepada Saksi-1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gajah

Hal.4 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkur, namun ternyata TKP kejadian tersebut bukan wilayah Polsek Gajah Mungkur sehingga Saksi-2 mengarahkan Saksi-1 ke Polsek Candisari, sesampainya di Polsek Candisari petugas yang menerima laporan tersebut menyarankan agar Saksi-1 melakukan Visum terlebih dahulu, selanjutnya Saksi-2 pulang ke Akpol.

g. Bahwa kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Sdri. Novian Diana (Saksi-3) di Bukitsari Semarang untuk minta tolong menemani Saksi-1 melakukan Visum ke RS Bhayangkara Semarang, pada pukul 18.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-3 tiba di RS Bhayangkara Semarang selanjutnya Saksi-1 melakukan visum dan mendapat rawat jalan, pada pukul 20.00 WIB Saksi-1 melaporkan kembali perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Semarang dengan membawa alat bukti Visum hasil pemeriksaan Saksi-1.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa diberitahu oleh Danki A bahwa ada panggilan dari pihak Polrestabes untuk melakukan mediasi memastikan apa benar Terdakwa pelaku pemukulan terhadap Saksi-1, kemudian Terdakwa datang ke Polrestabes Semarang bersama Lettu Czi Hesbi namun Terdakwa tidak mengakui melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan tidak menyampaikan sepatah katapun terhadap Saksi-1 sehingga tidak ada titik temu.

i. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa diberitahu oleh Danki A bahwa ada panggilan dari pihak Polrestabes untuk melakukan mediasi ke-2, kemudian Terdakwa datang ke Polrestabes Semarang bersama Pasi Intel Lettu Czi Hesbi dan Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Saksi-1, namun walaupun Saksi-1 memaafkan Terdakwa perkara tersebut tetap diteruskan melalui jalur hukum yang berlaku untuk dilimpahkan kepada Denpom IV/5 Semarang melalui Surat Kapolrestabes Semarang nomor : B/903/II/2022/RES.1.6/Reskrim tanggal 24 Februari 2022 agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

j. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi dan tidak terima dengan sikap Saksi-1 yang menantang Terdakwa.

k. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami :

Hal.5 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Luka memar pada kelopak mata, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm, batas tidak tegas dan warna kebiruan.

2) Luka memar pada hidung kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, batas tidak tegas dan warna kebiruan.

3) Luka memar pada pipi di bawah kelopak mata kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm batas tidak teratur dan warna kebiruan.

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/21/VER/IV/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 7 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditandatangani oleh dr. Hutomo Dewantoro.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di depan Hotel Grand Edge Jl. Sultan Agung Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa melakukan Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian", dengan cara -cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata TA 2008 di Singaraja selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan Zeni di Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK Banyubiru, pada bulan Maret 2021 Terdakwa pindah tugas di Kizipur A Slawi sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif menjabat Tabak SO Ru 2 Ton 3 Kizipur A Slawi Yonzipur 4/TK dengan pangkat Kopda NRP. 31902068270287.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mendapat seorang pelanggan melalui aplikasi Go Car menggunakan kendaraan

Hal.6 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu sigra Nopol H 8725 BV warna abu-abu dari Mall Ciputra diantar menuju ke Batang melalui pintu Tol Jatingaleh Semarang.

c. Bahwa pada pukul 15.55 WIB sewaktu Terdakwa melintasi Jl. Taman Diponegoro tepatnya di depan Kediaman Pangdam IV/Diponegoro ada mobil CRV warna putih Nopol lupa yang dikemudikan oleh Sdr. Bagas Adisuharjo, SE (Saksi-1) menyelip Mobil Terdakwa dari kiri dan tiba-tiba memotong lajur jalan didepan mobil Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti mendadak dan mengklakson mobil Saksi-1 tersebut, namun Saksi-1 memblayer-blayer mobilnya dan langsung tancap gas, karena Terdakwa tidak terima selanjutnya mengikuti mobil Saksi-1 dari belakang.

d. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB sebelum pintu masuk Hotel Grand Edge Jl. Sultan Agung Semarang Terdakwa menyelip mobil Saksi-1 dan mobil Terdakwa berhenti didepan mobil Saksi-1, kemudian Terdakwa turun dari mobil menghampiri Saksi-1 dan Saksi-1 menurunkan kaca mobilnya sedikit, selanjutnya Terdakwa berkata "Nyopirnya bagaimana kok gak benar" lalu Saksi-1 menjawab "memang kenapa", mendengar jawaban Saksi-1 yang dirasa menantang, Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dengan cara tangan kanan dikepal diayunkan ke arah mata kiri, kemudian yang kedua dengan cara tangan kanan mengepal diayunkan mengenai hidung dan mulut hingga berdarah.

e. Bahwa kemudian datang anggota Polisi yang berdinasi di Akpol Sdr. Dhimas Fajar Kusuma (Saksi-2) yang saat itu melewati depan Hotel Grand Edge dengan menggunakan sepeda motor Vario dan melihat ada kejadian pemukulan tersebut, selanjutnya Saksi-2 meleraikan dengan cara bertanya "ada apa mas, kenapa sampai berdarah seperti itu" dan Terdakwa berkata "sama-sama anggota jangan ikut campur, Saya dari Zipur Kompi C" dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju mobilnya dan meninggalkan tempat kejadian tersebut

f. Bahwa setelah itu Saksi-2 menyarankan kepada Saksi-1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gajah Mungkur, namun ternyata TKP kejadian tersebut bukan wilayah Polsek Gajah Mungkur sehingga Saksi-2 mengarahkan Saksi-1 ke Polsek Candisari, sesampainya di Polsek Candisari petugas yang menerima laporan tersebut menyarankan agar Saksi-1 melakukan Visum terlebih dahulu, selanjutnya Saksi-2 pulang ke Akpol.

Hal.7 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Sdri. Novian Diana (Saksi-3) di Bukitsari Semarang untuk minta tolong menemani Saksi-1 melakukan Visum ke RS Bhayangkara Semarang, pada pukul 18.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-3 tiba di RS Bhayangkara Semarang selanjutnya Saksi-1 melakukan visum dan mendapat rawat jalan, pada pukul 20.00 WIB Saksi-1 melaporkan kembali perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Semarang dengan membawa alat bukti Visum hasil pemeriksaan Saksi-1.

h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa diberitahu oleh Danki A bahwa ada panggilan dari pihak Polrestabes untuk melakukan mediasi memastikan apa benar Terdakwa pelaku pemukulan terhadap Saksi-1, kemudian Terdakwa datang ke Polrestabes Semarang bersama Lettu Czi Hesbi namun Terdakwa tidak mengakui melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan tidak menyampaikan sepatah katapun terhadap Saksi-1 sehingga tidak ada titik temu.

i. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa diberitahu oleh Danki A bahwa ada panggilan dari pihak Polrestabes untuk melakukan mediasi ke-2, kemudian Terdakwa datang ke Polrestabes Semarang bersama Pasi Intel Lettu Czi Hesbi dan Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Saksi-1, namun walaupun Saksi-1 memaafkan Terdakwa perkara tersebut tetap diteruskan melalui jalur hukum yang berlaku untuk dilimpahkan kepada Denpom IV/5 Semarang melalui Surat Kapolrestabes Semarang nomor : B/903/II/2022/RES.1.6/Reskrim tanggal 24 Februari 2022 agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

j. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi dan tidak terima dengan sikap Saksi-1 yang menantang Terdakwa.

k. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 mengalami :

- 1) Luka memar pada kelopak mata, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm, batas tidak tegas dan warna kebiruan.
- 2) Luka memar pada hidung kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, batas tidak tegas dan warna kebiruan.

Hal.8 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Luka memar pada pipi di bawah kelopak mata kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm batas tidak teratur dan warna kebiruan.

sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor R/21/VER/IV/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 7 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditanda tangani oleh dr. Hutomo Dewantoro.

I. Bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* tersebut luka Saksi-1 tidak mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaannya dan melakukan aktifitas sehari-hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan:

Primer : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsider : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa mengakui serta membenarkan semua perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

Saksi- 1

Nama lengkap : Bagas Adisuharjo, S.E.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat / tanggal lahir : Semarang, 20 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kasipah No. 29-F Rt. 05 Rw. 09
Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.9 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB Saksi dari kantor PT Mulya Reksa Jayasakti Jl. Selo Mas Raya No 6 D pulang seorang diri ke rumah Saksi Jl. Kasipah No. 29-F Rt. 05 Rw. 09 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang menggunakan Mobil CRV warna Putih Nopol H-8144-QG.

3. Bahwa sekira pukul 15.55 Wib sewaktu Saksi melintasi Jl. Taman Diponegoro tepatnya di depan kediaman Pangdam IV/Dip di jalan simpangan Jl. Sriranda dan arah RS Elisabeth, tiba-tiba ada Sepeda Motor yang berhenti mendadak di depan mobil Saksi sehingga Saksi mengerem mendadak untuk menghindari benturan Sepeda Motor tersebut.

4. Bahwa setelah itu Saksi diklakson oleh mobil yang berada di belakang Saksi namun Saksi melanjutkan perjalanannya karena Saksi merasa aman tidak terjadi benturan Sepeda Motor dan mobil di belakang Saksi.

5. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib sebelum pintu masuk Hotel Grand Edge Jl. Sultan Agung Semarang tiba-tiba ada sebuah Mobil Daihatsu Siga warna Abu-abu Nopol H-8725-BV menyalip dan berhenti di depan mobil Saksi, selanjutnya seseorang turun dari mobil tersebut dan menghampiri Saksi yang masih berada dalam mobil.

6. Bahwa selanjutnya Saksi membuka kaca mobil dan orang tersebut berkata kepada Saksi "Kok bawa mobilnya kayak nggak bener" selanjutnya orang tersebut memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara tangan kanan dikepal diayunkan ke arah Mata kiri, kemudian datang seseorang anggota Polisi yang berdinasi di Akpol yang diketahui bernama Bripda Dhimas Fajar Kusuma yang saat itu orang tersebut memukul Saksi lagi dengan cara tangan kanan mengepal diayunkan mengenai hidung dan mulut.

7. Bahwa melihat hal tersebut, Bripda Dhimas Fajar Kusuma berkata kepada orang yang memukul Saksi "kenapa kok dipukul" kemudian dijawab oleh orang yang memukul Saksi "ini nyupirnya gak bener", lalu Saksi bertanya kepada orang tersebut "Sampeyan dari mana" kemudian dijawab oleh orang yang memukul Saksi, "Dari kompi C" setelah itu orang tersebut masuk mobil dan meninggalkan lokasi kejadian tersebut.

Hal.10 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Bripda Dhimas Fajar Kusuma menyarankan kepada Saksi untuk melaporkan pemukul tersebut ke Polsek terdekat, selanjutnya Saksi ditemani Saksi-4 mendatangi Polsek Gajah Mungkur untuk melaporkan kejadian tersebut namun oleh Polsek Gajah Mungkur disarankan untuk melakukan Visum terlebih dahulu.

9. Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Sdri. Novian Diana (calon istri Saksi) di daerah Bukitsari Semarang untuk minta tolong menemani Saksi melakukan Visum ke RS Bhayangkara Semarang, selanjutnya Saksi bersama Sdri. Novita Diana pergi ke RS Bhayangkara Semarang.

10. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Saksi tiba di RS Bhayangkara Semarang untuk melakukan Visum dan mendapat rawat jalan, pada sekira pukul 20.00 Wib Saksi melaporkan kembali perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Semarang dengan membawa alat bukti Visum hasil pemeriksaan Saksi.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 Saksi diberitahu bahwa pihak Polrestabes memanggil orang yang memukul Saksi untuk memastikan pelaku pemukulan terhadap Saksi dan dilakukan mediasi, Terdakwa datang ke Polrestabes ditemani oleh Komandannya namun Terdakwa tidak mengakui melakukan pemukulan terhadap Saksi dan tidak menyampaikan sepatah katapun terhadap Saksi sehingga tidak ada titik temu.

12. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Saksi dipanggil oleh pihak Polrestabes Semarang untuk melakukan mediasi ke-2 terhadap Terdakwa yang memukul Saksi, dan saat itu Terdakwa ditemani oleh Komandannya dan Terdakwa mengakui kesalahan telah memukul Saksi dan meminta maaf serta menawarkan opsi kepada Saksi bahwa perkara ini apakah dikembalikan ke Kesatuan atau ke Denpom.

13. Bahwa Saksi menyampaikan kepada Terdakwa yang kemudian diketahui bernama Kopda Wahyu Wicaksono Yonzipur 4/TK bahwa Saksi memberi maaf atas perbuatan Terdakwa namun tetap melimpahkan perkaranya ke Denpom V/5 Semarang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Terdakwa memukul Saksi hanya menggunakan tangan kosong tidak memakai alat bantu dan Terdakwa saat melakukan pemukulan tidak dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan sadar.

Hal.11 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa tidak dapat menahan emosi dan tidak terima karena Saksi menyopir mobil dengan tidak benar yaitu mengerem mendadak pada saat berada di depan mobil Terdakwa.

16. Bahwa akibat dari perbuatan pemukulan tersebut Saksi mengalami hidung berdarah, bibir terluka dan mata sebelah kiri pembuluh darahnya pecah sesuai Visum Et Repertum Nomor R/21/VER/IV/Kes. 15/2022/Rumkit tanggal 7 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dan Saksi hanya mendapatkan rawat jalan, namun akibat luka yang dialami Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa, tidak menghalangi aktifitas di dalam pekerjaan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian.

Adapun yang di sangkal oleh Terdakwa adalah bahwa Terdakwa tidak memukul, namun hanya menampar Saksi-1 dan atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Novian Diana Indaryanto Putri
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / tanggal lahir : Tuban, 13 April 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Citrasun Garden A-18 Bukit Sari RT 1 RW 11 Ngesrep Kota Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah calon istri dari Sdr. Bagas Adisuharjo, SE (Saksi-1).
3. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib Saksi ditelepon Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) menyampaikan telah dipukul oleh seseorang di pinggir jalan depan Hotel Grand Edge Jl. Sultan Agung no 96 Kel. Wonotigal Kec. Candisari Kota Semarang lalu Saksi meminta Saksi-1 mampir ke rumah Saksi.

Hal.12 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi melihat Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) dalam kondisi hidung dan matanya berdarah lalu Saksi memfoto wajah/muka Saksi-1 dan mengirimkannya kepada ayah Saksi yang bertugas di Kepolisian Republik Indonesia, kemudian ayah Saksi melacak Nopol kendaraan yang dipakai pemukul Saksi-1 dan dari hasil pelacakan diketahui kendaraan tersebut milik Praka Wahyu Wicaksono anggota Yonzipur 4/TK (Terdakwa) dengan Nopol H-8725-BV kendaraan roda empat namun Saksi tidak mengetahui jenis mobilnya.

5. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Saksi membawa Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) berobat ke RS Bhayangkara Semarang untuk melakukan Visum.

6. Bahwa penyebab pemukulan tersebut sewaktu Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) mengendarai mobil dari arah Gajahmungkur menuju Jatingaleh, saat tiba di lampu merah Taman Diponegoro lampunya dalam keadaan mati dan arus dibelokkan ke kiri memutar Taman Diponegoro, namun saat itu ada Sepeda Motor di depan mobil milik Saksi-1 yang mengerem mendadak sehingga Saksi-1 juga mengerem mendadak sehingga mobil yang ada di belakang mobil Saksi-1 juga ikut mengerem mendadak namun tidak sampai terjadi tabrakan.

7. Bahwa kemudian Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) tetap berjalan dan pada saat sampai di depan Hotel Grand Edge dipepet oleh mobil yang berada di belakang Saksi-1 dan menghentikan mobil Saksi-1, selanjutnya seseorang dari mobil turun dan memukul Saksi-1 yang pada saat itu masih berada di dalam mobil.

8. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) saat terjadi pemukulan tersebut Saksi-1 tidak melawan sedikitpun bahkan turun dari mobil saja tidak, setelah kejadian pemukulan tersebut dilaporkan ke Polrestabes dan dilakukan 2 (dua) kali mediasi yang pertama seseorang yang memukul Saksi-1 tidak mengakui melakukan pemukulan, namun pada saat mediasi kedua seseorang yang memukul Saksi-1 mengakui perbuatannya dan meminta maaf atas kejadian tersebut.

9. Bahwa Bagas Adisuharjo, S.E (Saksi-1) memaafkan Terdakwa namun Saksi-1 menghendaki perkara tersebut tetap dilanjutkan melalui jalur hukum agar menimbulkan efek jera.

Hal.13 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Ujang Sumarna
Pangkat / NRP : Aiptu / 77090300
Jabatan : Resmob
Kesatuan : Polrestabes Semarang
Tempat / tanggal lahir : Semarang, 19 September 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Cinde dalam VII No 26
Jomblangan Candisari Kota
Semarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) melaporkan ke Polrestabes Semarang tentang kejadian tindak pidana pemukulan yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di jalan Sultan Agung Semarang tepatnya di depan Hotel Grand Edge Semarang dengan membawa alat bukti berobat dari RS Bhayangkara Semarang.
3. Bahwa setelah diterima kami belum sempat melakukan penyelidikan pada tanggal 26 Desember 2021 sewaktu dinas piket Polrestabes datang pimpinan dan beberapa orang dari pihak Terdakwa menemui Kanit Resmob Polrestabes yang menanyakan apakah ada laporan tentang kejadian yang melibatkan anggotanya yang bernama Praka Wahyu Wicaksono, kemudian kami pertemuan pihak Terdakwa dengan Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1).
4. Bahwa pada saat mediasi yang pertama tersebut Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, hanya saling bertanya saja namun pihak Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) yakin bahwa pelakunya memang benar Terdakwa maka mediasi hari itu tidak ada hasil.
5. Bahwa kemudian dilakukan mediasi kedua tanggal 26 Januari 2022, Terdakwa dan Bagas Adisuharjo, S.E (Saksi-1) di pertemuan kembali di Polrestabes Semarang Terdakwa

Hal.14 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan meminta maaf kepada Bagas Saksi-1.

6. Bahwa atas permintaan maaf Terdakwa tersebut Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) memaafkan Terdakwa namun perkaranya tetap diteruskan melalui jalur hukum yang berlaku oleh karena itu kasusnya dilimpahkan kepada Denpom IV/5 melalui Surat Kapolrestabes Semarang nomor B/903/II/2022/RES.1.6/ reskrim tanggal 24 Februari 2022.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan yaitu Bripda Dhimas Fajar Kusuma (Saksi-4) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun ternyata Saksi-4 tidak dapat hadir di persidangan, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-4 (Bripda Dhimas Fajar Kusuma) dalam Berita Acara Pemeriksaan saat dilakukan penyidikan yang telah diberikan di bawah sumpah yaitu:

Saksi-4

Nama lengkap : Dhimas Fajar Kusuma
Pangkat/NRP : Bripda / 97070699
Jabatan : Bamin Mintarsis
Kesatuan : Akpol
Tempat / tanggal lahir : Sragen, 7 Juli 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asrama Akpol Blok N 19 Semarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sewaktu Saksi berboncengan dengan Sdri Khrysyie dengan menggunakan Sepeda Motor Vario warna Hitam Nopolnya lupa dari Sampangan akan pulang ke Akpol, pada saat Saksi melewati depan Hotel Grand Edge melihat ada kejadian

Hal.15 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan yang dilakukan seseorang (Terdakwa) kepada pengemudi mobil yang masih duduk di dalam mobil.

3. Bahwa kemudian Saksi berhenti di depan mobil seseorang tersebut lalu mendekati kedua orang tersebut sedangkan teman Saksi masih berdiri di dekat Sepeda Motor, selanjutnya Saksi meleraikan dengan cara bertanya "ada apa mas" kenapa sampai berdarah seperti itu" dan orang yang berdiri (Terdakwa) berkata "sama- sama anggota jangan ikut campur, Saya dari Zipur Kompi C" dan setelah itu seseorang tersebut langsung pergi menuju mobil dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.

4. Bahwa kemudian Saksi mengajak orang yang berdarah tersebut (setelah Saksi ketahui bernama Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1)) untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gajah Mungkur, namun ternyata TKP kejadian tersebut bukan wilayah Polsek Gajah Mungkur sehingga Saksi mengarahkan orang tersebut ke Polsek Candisari, namun sesampainya di Polsek Candisari petugas yang menerima laporan tersebut menyarankan agar melakukan Visum terlebih dahulu selanjutnya Saksi pulang ke Akpol dan Saksi-1 tersebut berobat ke RS Bhayangkara Semarang.

5. Bahwa Saksi melihat mobil yang dinaiki Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) yang dipukul berhenti di pinggir jalan depan Hotel Grand Edge sedangkan mobil milik orang yang memukul tersebut berada di depan mobil milik Saksi-1, dan Sepeda Motor Saksi ada di depan mobil Terdakwa.

6. Bahwa mobil yang dikendarai Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) adalah CRV warna Abu-abu Nopol lupa sedangkan Terdakwa menggunakan mobil Sigras warna Biru Metalik Nopol lupa, pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena sewaktu Saksi melihat di tempat kejadian tersebut hidung dan pelipis Saksi-1 berdarah dan saat itu Saksi melihat Terdakwa akan memukul lagi namun tidak jadi karena melihat Saksi datang.

7. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) hingga berdarah dilakukan Terdakwa dan saat Saksi-1 dipukul tidak melakukan perlawanan karena Saksi-1 tetap duduk di kursi mobil.

8. Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut kondisi Terdakwa saat melakukan pemukulan tidak dalam kondisi

Hal.16 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk atau dalam keadaan sadar, dan kondisi tempat kejadian cerah sehingga Saksi bisa melihat dengan jelas.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadi pemukulan tersebut, dan akibat dari pemukulan tersebut Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) mengalami luka pada hidung dan pelipis mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui Pendidikan Secata TA 2008 di Singaraja selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Zeni di Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK Banyubiru, pada bulan Maret 2021 Terdakwa pindah tugas di Kizipur A Slawi sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif menjabat Tabak SO Ru 2 Ton 3 Kizipur A Slawi Yonzipur 4/TK dengan pangkat Kopda NRP. 31902068270287.

2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2017 karena melakukan pemukulan terhadap juniornya.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapat seorang pelanggan melalui aplikasi Go Car menggunakan kendaraan Mobil Daihatsu Sigr Nopol H-8725-BV warna Abu-abu dari Mall Ciputra diantar menuju ke Batang melalui pintu Tol Jatingaleh Semarang.

4. Bahwa pada pukul 15.55 Wib sewaktu Terdakwa melintasi Jl. Taman Diponegoro tepatnya di depan Kediaman Pangdam IV/Diponegoro ada Mobil CRV warna Putih Nopol lupa yang dikemudikan oleh Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) menyelip Mobil Terdakwa dari kiri dan tiba-tiba memotong lajur jalan di depan mobil Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti mendadak dan mengklakson mobil Saksi-1 tersebut, namun Saksi-1 memblayer-blayer mobilnya dan langsung tancap gas, karena Terdakwa tidak terima selanjutnya mengikuti mobil Saksi-1 dari belakang.

5. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib sebelum pintu masuk Hotel Grand Edge Jl. Sultan Agung Semarang Terdakwa

Hal.17 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalip mobil Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) selanjutnya mobil Terdakwa berhenti di depan mobil Saksi-1, kemudian Terdakwa turun dari mobil menghampiri Saksi-1 lalu Saksi-1 menurunkan kaca mobilnya sedikit.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata "Nyopirnya bagaimana kok gak benar" lalu Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) menjawab "memang kenapa", mendengar jawaban Saksi-1 yang dirasa menantang kemudian Terdakwa emosi dan menampar Saksi-1 dengan cara tangan diayunkan dengan telapak tangan kanan dibuka ke arah wajah Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 berkata "kok pakai kekerasan gitu mas" lalu Terdakwa menampar Saksi-1 lagi dengan tangan kanan diayunkan dengan telapak terbuka ke arah hidung Saksi-1 sambil Terdakwa berkata "kalau nyupir lihat-lihat jangan membahayakan orang lain".

7. Bahwa setelah itu Terdakwa melihat hidung Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) mengeluarkan darah, kemudian datang anggota Polisi Bripda Dhimas Fajar Kusuma (Saksi-4) berkata kepada Terdakwa "ada apa mas" lalu Terdakwa menjawab "Ini mas nyupir seenaknya sendiri", selanjutnya anggota Polisi mendekati Saksi-1 dan melihat hidung Bagas Saksi-1 yang berdarah dan anggota Polisi berkata kepada Terdakwa "ini Sampeyan apakah mas kok sampai berdarah" selanjutnya Terdakwa menjawab "Cuma saya tampar aja".

8. Bahwa kemudian Bripda Dhimas Fajar Kusuma (Saksi-4) bertanya kepada Terdakwa "Sampeyan orang mana" lalu Terdakwa menjawab "Saya orang sini orang Kompi C", kemudian Terdakwa masuk mobil dan meninggalkan tempat untuk mengantar pelanggan aplikasi Go Car.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa diberitahu oleh Danki A bahwa ada panggilan dari pihak Polrestabes untuk memastikan apa benar Terdakwa pelaku pemukulan terhadap Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1), kemudian Terdakwa datang ke Polrestabes Semarang bersama Lettu Czi Hesbi, dan saat itu sudah ada Saksi-1 bersama dengan temannya (identitas tidak tahu) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mediasi namun tidak terjadi titik temu.

10. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa dipanggil kembali oleh pihak Polrestabes Semarang untuk melakukan mediasi ke 2 dengan Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1), kemudian Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Saksi-1 namun perkara tersebut oleh

Hal.18 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 tetap dilimpahkan ke Denpom IV/5 Semarang untuk dilakukan proses hukum.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) tersebut tidak dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan sadar.

12. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) karena Terdakwa emosi dan tidak terima dengan sikap Saksi-1 yang menantang Terdakwa.

13. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) hidung Saksi mengeluarkan darah, namun tidak menghalangi aktifitas sehari-hari.

14. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan penugasan pada Tahun 2017 di Kalimantan dalam kegiatan pengamanan pembukaan lahan di Kalimantan Timur dan pada Tahun 2019 melaksanakan Satgas Apter di Nduga Papua.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa surat-surat, yaitu: Visum Et Repertum Nomor R/21/VER/IV/Kes. 15/2022/Rumkit tanggal 7 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditanda tangani oleh dr. Hutomo Dewantoro.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dan menilainya dengan mengemukakan pendapat bahwa surat Visum Et Repertum Nomor R/21/VER/IV/Kes. 15/2022/Rumkit tanggal 7 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditanda tangani oleh dr. Hutomo Dewantoro.

Adalah benar merupakan surat hasil pemeriksaan oleh dokter pemeriksa atas nama dr. Hutomo Dewantoro terhadap Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor R/21/VER/IV/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 7 April 2022 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki usia dua puluh tujuh tahun dengan luka memar pada wajah. Luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam aktivitasnya sehari-hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan tersebut telah diperlihatkan dan diterangkan kaitannya sebagai akibat

Hal.19 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dimana barang bukti yang diajukan tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, maka oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut di atas dapat diterima untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan korban Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1), yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memukul, namun hanya menampar Saksi-1, maka terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa keterangan yang diberikan Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) telah diperkuat oleh hasil visum dari RS. Bhayangkara yang menerangkan bahwa korban mengalami luka akibat benda tumpul dan foto yang diambil oleh Sdri. Novian Diana Indaryanto Putri (Saksi-2) yang menunjukkan bahwa korban mengalami memar di mata bagian kiri, hidung berdarah dan bibir luka.

b. Bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk ingkar dan menyangkal keterangan pihak korban, namun sangkalan Terdakwa tersebut tanpa didukung oleh alat bukti lain yang dapat memperkuat sangkalannya, sedangkan keterangan dari Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) justru sudah diperkuat oleh hasil Visum dari RS Bhayangkara dan hasil foto yang diambil oleh Sdri. Novian Diana Indaryanto Putri (Saksi-2), oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan dari Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat bukti lain, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui Pendidikan Secata TA 2008 di Singaraja selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Zeni di Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK Banyubiru, pada bulan Maret 2021 Terdakwa pindah tugas di Kizipur A Slawi sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif menjabat Tabak SO Ru 2 Ton 3 Kizipur A Slawi

Hal.20 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonzipur 4/TK dengan pangkat Kopda NRP.
31902068270287.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Oditur Militer sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2017 karena melakukan pemukulan terhadap yuniornya.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapat seorang pelanggan melalui aplikasi Go Car menggunakan kendaraan Mobil Daihatsu Sigr Nopol H-8725-BV warna Abu-abu dari Mall Ciputra diantar menuju ke Batang melalui pintu Tol Jatingaleh Semarang.

6. Bahwa benar pada pukul 15.55 Wib sewaktu Terdakwa melintasi Jl. Taman Diponegoro tepatnya di depan Kediaman Pangdam IV/Diponegoro ada mobil CRV warna Putih Nopol lupa yang dikemudikan oleh Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) menyelip Mobil Terdakwa dari kiri dan tiba-tiba memotong lajur jalan di depan mobil Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti mendadak dan menglakson mobil Saksi-1 tersebut, namun Saksi-1 memblayer-blayer mobilnya dan langsung tancap gas, karena Terdakwa tidak terima selanjutnya mengikuti mobil Saksi-1 dari belakang.

7. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib sebelum pintu masuk Hotel Grand Edge Jl. Sultan Agung Semarang Terdakwa menyelip mobil Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) dan mobil Terdakwa berhenti di depan mobil Saksi-1, kemudian Terdakwa turun dari mobil menghampiri Saksi-1 dan Saksi-1 menurunkan kaca mobilnya sedikit.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata "Nyopirnya bagaimana kok gak benar" lalu Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) menjawab "memang kenapa", mendengar jawaban Saksi-1 yang dirasa menantang, Terdakwa menjadi emosi dan

Hal.21 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dengan cara tangan kanan dikepal diayunkan ke arah mata kiri, kemudian yang kedua dengan cara tangan kanan mengepal diayunkan mengenai hidung dan mulut hingga berdarah.

9. Bahwa benar kemudian datang anggota Polisi yang berdinis di Akpol Bripda Dhimas Fajar Kusuma (Saksi-4) yang saat itu melewati depan Hotel Grand Edge dengan menggunakan Sepeda Motor Vario dan melihat ada kejadian pemukulan tersebut.

10. Bahwa benar selanjutnya Bripda Dhimas Fajar Kusuma (Saksi-4) meleraikan dengan cara bertanya "ada apa mas, kenapa sampai berdarah seperti itu" dan Terdakwa berkata "sama-sama anggota jangan ikut campur, Saya dari "Kompi C" dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju mobilnya dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.

11. Bahwa benar setelah itu Bripda Dhimas Fajar Kusuma (Saksi-4) menyarankan kepada Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gajah Mungkur, namun ternyata TKP kejadian tersebut bukan wilayah Polsek Gajah Mungkur sehingga Saksi-4 mengarahkan Saksi-1 ke Polsek Candisari, sesampainya di Polsek Candisari petugas yang menerima laporan tersebut menyarankan agar Saksi-1 melakukan Visum terlebih dahulu, kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Sdri. Novian Diana Indaryanto Putri (Saksi-2) di Bukitsari Semarang dan Saksi-4 pulang ke Akpol.

12. Bahwa benar sesampai di rumah Sdri. Novian Diana Indaryanto Putri (Saksi-2), Saksi-2 melihat Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) mengalami kondisi hidung dan matanya berdarah, kemudian Saksi-2 memfoto Saksi-1 dan mengirimkannya kepada ayah Saksi-2 yang bertugas di Kepolisian Republik Indonesia.

13. Bahwa benar kemudian Ayah Sdri. Novian Diana Indaryanto Putri (Saksi-2) melacak Nopol kendaraan yang memukul Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) dan hasil lacak kendaraan tersebut milik Praka Wahyu Wicaksono anggota Yonzipur 4/TK (Terdakwa) dengan Nopol H-8725-BV.

14. Bahwa benar kemudian Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) meminta tolong kepada Sdri. Novian Diana Indaryanto Putri (Saksi-2) untuk menemani Saksi-1 melakukan Visum ke RS Bhayangkara Semarang, pada pukul 18.00 Wib

Hal.22 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di RS Bhayangkara Semarang selanjutnya Saksi-1 melakukan Visum dan mendapat rawat jalan, pada pukul 20.00 Wib Saksi-1 melaporkan kembali perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Semarang dengan membawa alat bukti Visum hasil pemeriksaan Saksi-1.

15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa diberitahu oleh Danki A bahwa ada panggilan dari pihak Polrestabes untuk melakukan mediasi memastikan apa benar Terdakwa pelaku pemukulan terhadap Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1), kemudian Terdakwa datang ke Polrestabes Semarang bersama Lettu Czi Hesbi namun Terdakwa tidak mengakui melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan tidak menyampaikan sepatah katapun terhadap Saksi-1 sehingga tidak ada titik temu.

16. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa diberitahu oleh Danki A bahwa ada panggilan dari pihak Polrestabes untuk melakukan mediasi ke-2, kemudian Terdakwa datang ke Polrestabes Semarang bersama Pasi Intel Lettu Czi Hesbi dan Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Saksi-1, namun walaupun Saksi-1 memaafkan Terdakwa perkara tersebut tetap diteruskan melalui jalur hukum yang berlaku untuk dilimpahkan kepada Denpom IV/5 melalui Surat Kapolrestabes Semarang nomor B/903/II/2022/RES.1.6/Reskrim tanggal 24 Februari 2022 agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

17. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) karena Terdakwa emosi dan tidak terima dengan sikap Saksi-1 yang menantang Terdakwa.

18. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) mengalami :

- a. Luka memar pada kelopak mata, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm, batas tidak tegas dan warna kebiruan.
- b. Luka memar pada hidung kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, batas tidak tegas dan warna kebiruan.
- c. Luka memar pada pipi di bawah kelopak mata kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm batas tidak teratur dan warna kebiruan.

Hal.23 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/21/VER/IV/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 7 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditanda tangani oleh dr. Hutomo Dewantoro.

19. Bahwa benar dari hasil Visum Et Repertum tersebut luka Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) tidak mengakibatkan halangan dalam aktifitas sehari-hari.

Menimbang : Bahwa setelah mengemukakan fakta-fakta tersebut di atas, sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer yang telah dituangkan dalam Surat Tuntutan Hukumannya (*requisitoir*) termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan pidana yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang akan diuraikan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan fakta-fakta perbuatan yang ada tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, kemudian kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan tersebut.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara subsidaritas, artinya Dakwaan

Hal.24 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut wajib dibuktikan dari gradasi susunan Subsidiaritas yaitu dengan membuktikan Dakwaan Primer terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam Dakwaan Primer Oditur Militer Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini dimana perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai “penganiayaan” saja, oleh karena itu dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka untuk mengetahui rumusannya dapat diketemukan dalam Yurisprudensi yang telah mendefinisikan penganiayaan dengan rumusan delik yaitu “Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”, sehingga apabila diuraikan unsur-unsurnya terdiri dari :

Unsur Kesatu : “Barang Siapa”

Unsur Kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, “Barangsiapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan, “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan pengertian, “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum yaitu orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah

Hal.25 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui Pendidikan Secata TA 2008 di Singaraja selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Zeni di Bogor selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 4/TK Banyubiru, pada bulan Maret 2021 Terdakwa pindah tugas di Kizipur A Slawi sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif menjabat Tabak SO Ru 2 Ton 3 Kizipur A Slawi Yonzipur 4/TK dengan pangkat Kopda NRP. 31902068270287.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Oditur Militer sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan berdasarkan Surat penyerahan perkara dari Pangdam IV/Diponegoro dan masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI serta merupakan Warga Negara Indonesia. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Barangsiapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Hal.26 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Zikte*).

Sedangkan sakit (*ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga

Hal.27 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mendapat seorang pelanggan melalui aplikasi Go Car menggunakan kendaraan Mobil Daihatsu Sigr Nopol H-8725-BV warna Abu-abu dari Mall Ciputra diantar menuju ke Batang melalui pintu Tol Jatingaleh Semarang.

2. Bahwa benar pada pukul 15.55 Wib sewaktu Terdakwa melintasi Jl. Taman Diponegoro tepatnya di depan Kediaman Pangdam IV/Diponegoro ada mobil CRV warna Putih Nopol lupa yang dikemudikan oleh Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) menyelip Mobil Terdakwa dari kiri dan tiba-tiba memotong lajur jalan di depan mobil Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti mendadak dan menglakson mobil Saksi-1 tersebut, namun Saksi-1 memblayer-blayer mobilnya dan langsung tancap gas, karena Terdakwa tidak terima selanjutnya mengikuti mobil Saksi-1 dari belakang.

3. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib sebelum pintu masuk Hotel Grand Edge Jl. Sultan Agung Semarang Terdakwa menyelip mobil Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) dan mobil Terdakwa berhenti di depan mobil Saksi-1, kemudian Terdakwa turun dari mobil menghampiri Saksi-1 dan Saksi-1 menurunkan kaca mobilnya sedikit.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata "Nyopirnya bagaimana kok gak benar" lalu Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) menjawab "memang kenapa", mendengar jawaban Saksi-1 yang dirasa menantang, Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dengan cara tangan kanan dikepal diayunkan ke arah mata kiri, kemudian yang kedua dengan cara tangan kanan mengepal diayunkan mengenai hidung dan mulut hingga berdarah.

5. Bahwa benar kemudian datang anggota Polisi yang berdinasi di Akpol Bripda Dhimas Fajar Kusuma (Saksi-4) yang saat itu melewati depan Hotel Grand Edge dengan

Hal.28 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sepeda Motor Vario dan melihat ada kejadian pemukulan tersebut.

6. Bahwa benar selanjutnya Bripda Dhimas Fajar Kusuma (Saksi-4) meleraikan dengan cara bertanya “ada apa mas, kenapa sampai berdarah seperti itu” dan Terdakwa berkata “sama-sama anggota jangan ikut campur, Saya dari “Kompi C” dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju mobilnya dan meninggalkan tempat kejadian tersebut.

7. Bahwa benar setelah itu Bripda Dhimas Fajar Kusuma (Saksi-4) menyarankan kepada Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gajah Mungkur, namun ternyata TKP kejadian tersebut bukan wilayah Polsek Gajah Mungkur sehingga Saksi-4 mengarahkan Saksi-1 ke Polsek Candisari, sesampainya di Polsek Candisari petugas yang menerima laporan tersebut menyarankan agar Saksi-1 melakukan Visum terlebih dahulu, kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Sdri. Novian Diana Indaryanto Putri (Saksi-2) di Bukitsari Semarang dan Saksi-4 pulang ke Akpol.

8. Bahwa benar sesampai di rumah Sdri. Novian Diana Indaryanto Putri (Saksi-2), Saksi-2 melihat Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) mengalami kondisi hidung dan matanya berdarah, kemudian Saksi-2 memfoto Saksi-1 dan mengirimkannya kepada ayah Saksi-2 yang bertugas di Kepolisian Republik Indonesia.

9. Bahwa benar kemudian Ayah Sdri. Novian Diana Indaryanto Putri (Saksi-2) melacak Nopol kendaraan yang memukul Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) dan hasil lacak kendaraan tersebut milik Praka Wahyu Wicaksono anggota Yonzipur 4/TK (Terdakwa) dengan Nopol H-8725-BV.

10. Bahwa benar kemudian Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) meminta tolong kepada Sdri. Novian Diana Indaryanto Putri (Saksi-2) untuk menemani Saksi-1 melakukan Visum ke RS Bhayangkara Semarang, pada pukul 18.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 tiba di RS Bhayangkara Semarang selanjutnya Saksi-1 melakukan Visum dan mendapat rawat jalan, pada pukul 20.00 Wib Saksi-1 melaporkan kembali perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Semarang dengan membawa alat bukti Visum hasil pemeriksaan Saksi-1.

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 Terdakwa diberitahu oleh Danki A bahwa ada panggilan dari pihak Polrestabes untuk melakukan mediasi memastikan

Hal.29 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa benar Terdakwa pelaku pemukulan terhadap Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1), kemudian Terdakwa datang ke Polrestabes Semarang bersama Lettu Czi Hesbi namun Terdakwa tidak mengakui melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan tidak menyampaikan sepatah katapun terhadap Saksi-1 sehingga tidak ada titik temu.

12. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa diberitahu oleh Danki A bahwa ada panggilan dari pihak Polrestabes untuk melakukan mediasi ke-2, kemudian Terdakwa datang ke Polrestabes Semarang bersama Pasi Intel Lettu Czi Hesbi dan Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Saksi-1, namun walaupun Saksi-1 memaafkan Terdakwa perkara tersebut tetap diteruskan melalui jalur hukum yang berlaku untuk dilimpahkan kepada Denpom IV/5 melalui Surat Kapolrestabes Semarang nomor B/903/II/2022/RES.1.6/Reskrim tanggal 24 Februari 2022 agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) karena Terdakwa emosi dan tidak terima dengan sikap Saksi-1 yang menantang Terdakwa.

14. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) mengalami :

- a. Luka memar pada kelopak mata, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 1,5 cm lebar 1 cm, batas tidak tegas dan warna kebiruan.
- b. Luka memar pada hidung kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 1 cm, lebar 1 cm, batas tidak tegas dan warna kebiruan.
- c. Luka memar pada pipi di bawah kelopak mata kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang 3 cm, lebar 1,5 cm batas tidak teratur dan warna kebiruan.

sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor R/21/VER/IV/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 7 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditanda tangani oleh dr. Hutomo Dewantoro.

15. Bahwa benar dari hasil Visum Et Repertum tersebut luka Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) tidak mengakibatkan halangan dalam aktifitas sehari-hari.

Hal.30 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sekira pukul 16.00 Wib di depan Hotel Grand Edge Jl. Sultan Agung Semarang Terdakwa telah memukul dengan tangan kanan mengepal terhadap Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali. Akibat dari pemukulan tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar pada kelopak mata kiri, hidung kanan, dan pipi di bawah kelopak mata kiri berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor R/21/VER/IV/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 7 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditanda tangani oleh dr. Hutomo Dewantoro.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain”, telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Primer diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primer dari Oditur Militer telah terbukti, maka terhadap Dakwaan Subsider Oditur Militer, Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertahankan atau dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primer.
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah

Hal.31 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana dengan diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Dimana menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sifat pribadi yang temperamen/emosional sehingga Terdakwa tidak dapat menahan dirinya padahal permasalahan tersebut sesungguhnya dapat diselesaikan dengan cara baik-baik.
2. Bahwa pada hakekat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) justru menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang arogan mau menangnya sendiri sehingga tidak perduli dengan aturan hukum yang berlaku maupun norma-

Hal.32 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma yang harus dipegang di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) mengalami sakit pada bagian mata yang menjadi memar serta mengakibatkan pada hidungnya mengeluarkan darah.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa emosi yang disebabkan karena Sdr. Bagas Adisuharjo, S.E. (Saksi-1) mengerem mendadak pada saat mengemudikan kendaraan di depan kendaraan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya semata-mata untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan serta menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Kalimantan Tahun 2017 dan Satgas Apter di Nduga Papua Tahun 2019.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2017 dalam perkara pemukulan terhadap juniornya.

Hal.33 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-3, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 wajib TNI terutama ke-5 dan ke-6.

3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di mata masyarakat pada umumnya dan nama baik kesatuan Terdakwa Yonzipur 4/TK pada khususnya.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melekat pada diri Terdakwa tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina seorang prajurit menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim menilai permohonan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal.34 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat: Visum Et Repertum Nomor R/21/VER/IV/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 7 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditanda tangani oleh dr. Hutomo Dewantoro.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas, sudah sejak awal melekat menjadi satu kesatuan dalam kelengkapan berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **WAHYU WICAKSONO**, Kopda NRP 31090268270287, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Primer.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: Visum Et Repertum Nomor R/21/VER/IV/Kes.15/2022/Rumkit tanggal 7 April 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang ditanda tangani oleh dr. Hutomo Dewantoro, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal.35 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 15 Agustus 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H. M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524432 dan Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sutarto Wilson, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 13619/P dan Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Pelda NRP 21010150930781 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wahyupi, S.H. M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

Ttd

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti

Ttd

Suhendra, S.H.
Pelda NRP 21010150930781

Hal.36 dari 36 hal. Putusan Nomor 30-K/PM.II-10/AD/VII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)